



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 324 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PADA BANK SUMUT CABANG PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 328 ayat (1) disebutkan bahwa, *“Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik”*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Samosir pada Bank Sumut Cabang Pangururan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 58);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
 10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 Seri F Nomor 863);
 11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 Seri F Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Samosir pada **Bank Sumut Cabang Pangururan** Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibuka dalam bentuk Deposito dengan nilai total Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang wajib dikelola dengan baik, tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah, dengan melaksanakan transaksi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 22 September 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kab. Samosir
2. Peninggal